



P U T U S A N

NOMOR : 19/G.TUN/2012/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

1. **MARTINUS YOGI, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat Jl. Debabi Awabutu Kabupaten Paniai; -----
2. **MATIAS MABI GOBAI, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, Purnawirawan POLRI, Beralamat Jl. Baru (Gang Pamato) Kelurahan Kwamki Timika; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada SIHAR L. TOBING, S.H. Dan JUHARI, S.H., masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Hawaii No. 1 Sentani, Kelurahan Sentani Kota, Kabupaten Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Mei 2012; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;-----

MELAWAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI, Tempat berkedudukan di Enarotali Kabupaten Paniai, Provinsi Papua; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada ARIS BONGGA SALU, S.H. dan



HERMAN BONGGA SALU, S.H., masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Batu Karang No. 67 A Polimak II Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 38/SK/AVK-ABS/V/2012 tertanggal 23 Mei 2012; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; ---

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 19/Pen.AC/2012/PTUN.JPR Tanggal 08 Mei 2012 Tentang Penolakan Pemeriksaan Acara Cepat ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 19/PEN-DIS/2012/PTUN.JPR Tanggal 08 Mei 2012 Tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 19/PEN.MH/2012/PTUN.JPR Tanggal 08 Mei 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PEN-PP/2012/PTUN.JPR Tanggal 09 Mei 2012 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/PEN-HS/2012/PTUN.JPR Tanggal 21 Mei 2012 Tentang Hari Sidang;-----
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 19/PEN.MH/2012/PTUN.JPR Tanggal 22 Mei 2012 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
7. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak di Persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Disclaimer



Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 08 Mei 2012 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 08 Mei 2012 dengan Register Perkara Nomor : 19/G.TUN/2012/PTUN.JPR, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut ;-----

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor: 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai tahun 2012 - 2017; -----
2. Bahwa Penggugat mengetahui surat keputusan Tergugat tersebut pada tanggal 26 April 2012, sehingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; -----
3. Bahwa surat keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh adalah merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat Konret, Individual dan Final serta menimbulkan kerugian bagi kepentingan Para Penggugat sehingga memenuhi Pasal 1 (satu) angka 9 (sembilan) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 53 ayat (1), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
 - Konkret: -----

Karena surat keputusan Tergugat *a quo* telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Para Penggugat yakni Para Penggugat harus kehilangan haknya sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu pada Kabupaten Paniai tahun 2012 - 2017; -----
 - Individual: -----

Karena keputusan Tergugat tersebut jelas dan nyata ditujukan kepada Para Penggugat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil



Kepala Daerah Kabupaten Paniai dalam Pemilukada period tahun 2012 - 2017; -----

- Final: -----

Karena surat keputusan Tergugat *a quo* jelas dan nyata menimbulkan akibat hukum yang bersifat definitive bagi Para Penggugat karena Tergugat sudah tidak mengakomodir atau mengikutsertakan Para Penggugat sebagai peserta Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Paniai tahun 2012 - 2017; -----

4. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah disebutkan di atas maka Para Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap surat keputusan *a quo* berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
5. Bahwa Tergugat telah membuka pendaftaran penerimaan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui pengumuman yang ditempel di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai sejak tanggal 02 Januari 2012 sampai tanggal 06 Januari 2012; ----
6. Bahwa sebagai syarat calon perseorangan, Para Penggugat telah didukung oleh lebih dari 6,5% dari jumlah penduduk Kabupaten Paniai yakni didukung oleh 10 (sepuluh) distrik yang ada di Kabupaten Paniai dengan jumlah dukungan sebanyak 13.344 sehingga memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (2) point a Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; -----
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2012 Para Penggugat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai ke kantor Tergugat dengan membawa sejumlah dokumen surat dukungan dari 10 (sepuluh) distrik yang disertai dengan dokumen kependudukan berupa Surat Keterangan Tempat Tinggal/Domisili dan atas penyerahan surat dukungan tersebut Tergugat memberikan daftar tanda terima; -----
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012 atas saran dari Tergugat untuk dilakukan perbaikan surat dukungan, maka pada tanggal 18 Januari 2012



- Para Penggugat melakukan perbaikan dan penyerahan kembali berkas dukungan kepada pihak Tergugat yang disertai dengan tanda terima; -----
9. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2012 Tergugat telah mengeluarkan berita acara nomor: BA.31/KPU-PAN/I/2012 tentang verifikasi administrasi calon perseorangan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012 - 2017 yang memenuhi syarat administrasi sebanyak 8 (delapan) pasang termasuk di dalamnya Para Penggugat; -----
 10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2012 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Tergugat mengeluarkan berita acara nomor: BA.35/KPU-PAN/II/2012 tentang rapat pleno hasil verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat administrasi sebanyak 3 pasang dimana Para Penggugat oleh Tergugat dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak lulus dengan alasan yang tidak jelas; -----
 11. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan dukungan dokumen sebanyak 13.344 jiwa dengan disertai tanda tangan dan atau cap jempol asli pendukung serta identitas diri atau KTP yang masih berlaku namun hal ini tidak dilakukan verifikasi sebagaimana mestinya; -----
 12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 April 2012 Tergugat melakukan rapat pleno terbuka tentang penetapan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai periode 2012 - 2017; -----
 13. Bahwa dalam surat keputusan *a quo* Para Penggugat dinyatakan tidak lulus dengan alasan yang tidak jelas serta tidak diberitahukan secara transparan; -----
 14. Bahwa alasan Tergugat untuk tidak meluluskan Para Penggugat adalah sangat mengada-ada dan tidak jelas serta bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya mengenai persyaratan calon perseorangan; -----



15. Bahwa pada Pasal 8 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dengan tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan dokumen kependudukan lainnya adalah berupa kartu keluarga atau pasport atau dokumen kependudukan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
16. Bahwa Para Penggugat dalam pencalonan perseorangan ini didukung oleh masyarakat Kabupaten Paniai yang surat dukungannya dibuktikan dengan bukti dokumen kependudukan berupa surat keterangan tempat tinggal/domisili yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Paniai lewat kepala kampung; -----
17. Bahwa dengan adanya dukungan masyarakat lewat surat dukungan yang disertai bukti dokumen kependudukan berupa surat keterangan tempat tinggal/domisili maka dukungan masyarakat terhadap Para Penggugat telah sesuai dengan Pasal 8 ayat (7) dan ayat (8) adalah telah terpenuhi; -----
18. Bahwa Tergugat yang menyatakan Para Penggugat tidak lulus sesuai dengan alasan pada point 10 dan 13 adalah nyata-nyata bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 2 perihal asas penyelenggaraan pemilu, yakni jujur, adil, ada kepastian hukum dan profesional; -----
19. Bahwa karena Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan nomor: 20 Tahun 2012 sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas penyelenggaraan pemilu, maka sudah sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah; -----
20. Bahwa karena seluruh persyaratan pencalonan peserta pemilu calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah dipenuhi oleh Para Penggugat, maka sudah selayaknya Tergugat melakukan verifikasi ulang terhadap Para Penggugat; -----

Permohonan penundaan: -----

Bahwa oleh karena terdapat kepentingan yang nyata apabila gugatan ini dikabulkan yaitu agar Para Penggugat tidak tertinggal dalam tahapan-tahapan pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai tahun 2012 yang akan berjalan serta agar tidak berlanjutnya proses pemilihan umum yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Inkonstitusional, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan terlebih dahulu memberikan penetapan berupa penangguhan atau penundaan pelaksanaan surat keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat dan memerintahkan Tergugat untuk melakukan penundaan tahapan atau proses pemilihan umum kepala daerah berikutnya sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut: -----

Dalam Penundaan: -----

1. Mengabulkan Permohonan penundaan Para Penggugat; -----
2. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan penundaan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai tahun 2012 - 2017 sampai dengan keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewisdje); -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai tahun 2012 - 2017; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai tahun 2012 - 2017; -----
4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang dan rekapitulasi dukungan terhadap 10 (sepuluh) distrik sekabupaten Paniai terhadap dokumen dukungan Para Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 29 Mei 2012, yang isinya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI: -----

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 berbunyi Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Dari ketentuan tersebut di atas yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

- a. Penetapan tertulis;-----
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- c. Berisi tindakan hukum Tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan; -----
- d. Bersifat konkret, individual dan final; -----
- e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 53 ayat (1), berbunyi orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan sengketa tata usaha negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal ayau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut di atas sudah jelas bahwa gugatan diajukan apabila keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang sudah bersifat konkret, individual dan final dan ada sengketa dan kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, yang merugikan kepentingan seseorang atau badan hukum perdata sebagai akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara; -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: BA.35/KPU-PAN/II/2012, tanggal 17 Februari 2012, rapat pleno tentang hasil verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan perseorangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di tingkat KPU Kabupaten Paniai khusus daftar lampiran nomor 07 atas nama Para Penggugat, Para Penggugat telah menggugat Tergugat dengan objek gugatan Berita Acara Nomor: BA.35/KPU-PAN/II/2012, tanggal 17 Februari 2012 dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 07/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 16 April 2012, dengan amar putusan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; ----

Bahwa objek sengketa tata Usaha negara yang didalilkan oleh Para Penggugat sekarang ini dalam gugatannya yaitu keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor: 20 Tahun 2012, tanggal 24 April 2012 tentang penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai tahun 2012 -;-----

Bahwa dalam keputusan tersebut jelas tidak merugikan Para Penggugat karena Para Penggugat pada waktu dilakukan verifikasi jumlah dukungan, Para Penggugat diberikan kesempatan oleh Tergugat untuk melengkapi jumlah dukungan yang masih kurang, untuk memenuhi jumlah akumulasi dukungan yaitu jumlah dukungan $154.397 \times 6,5 \% = 10.036$ jiwa, namun Para Penggugat tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Tergugat sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, dan Para Penggugat lebih memilih untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 07/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 16 April 2012, dengan amar putusan gugatan Para Penggugat tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima. Putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; -----

Bahwa sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Tergugat, Tergugat memberikan waktu kepada Para Penggugat untuk melengkapi berkas dukungan Para Penggugat, karena berdasarkan verifikasi yang dilakukan di tingkat PPD, dari jumlah dukungan sebanyak 16.762 orang yang diajukan oleh para Penggugat, setelah dilakukan verifikasi ternyata yang memenuhi syarat hanya 2.197 orang dan 14.565 orang yang tidak memenuhi syarat, jadi sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, Para Penggugat harus menambah jumlah dukungan dua kali lipat dari jumlah akumulasi dukungan yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan hasil verifikasi yaitu 2×7.839 orang = 15.678 orang, jadi Para Penggugat harus menambah jumlah dukungan sebanyak 15.678 orang, namun jumlah syarat dukungan tersebut tidak dipenuhi oleh Para Penggugat, jadi jelas Tergugat tidak pernah merugikan Para Penggugat, namun Para Penggugat yang tidak menggunakan haknya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Tergugat untuk melengkapi jumlah syarat dukungan sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010; ----

Bahwa oleh karena objek gugatan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara Para Penggugat, bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan gugatan yang sama yang diajukan oleh Para Penggugat sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 07/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 16 April 2012, dengan amar putusan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menolak gugatan Para Penggugat atau gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----

II. DALAM POKOK PERKARA; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa eksepsi Tergugat dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara; -----
2. Bahwa Tergugat, menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat; -----
3. Bahwa jawaban terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 5 (lima) poin 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) bahwa sesuai dengan hasil verifikasi tahap I yang dilakukan oleh PPD, terhadap jumlah dukungan Para Penggugat, dari 10 (sepuluh) distrik yang memenuhi syarat dukungan kepada Para Penggugat adalah hanya sejumlah 2.197 orang, dari jumlah dukungan 16.762 orang yang diajukan Para Penggugat dari 10 (sepuluh) distrik kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai/Tergugat, dan 14.565 orang yang tidak memenuhi syarat dukungan karena sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan PPD, dari daftar nama-nama pendukung Para Penggugat yang tidak memenuhi syarat dukungan sesuai dengan hasil verifikasi di tingkat PPD yaitu berkas fotocopy KTP dukungan yang diajukan Para Penggugat masa berlakunya sudah habis, dalam fotocopy KTP nomor KTP sama, foto yang tercantum dalam KTP berbeda dengan nama dalam foto copy KTP, sampai ada foto seorang anggota KPU Kabupaten Paniai atas nama ICE GIYAI, namun nama yang tercantum dalam fotocopy KTP atas nama orang lain, juga ada foto staf KPU Kabupaten Paniai tapi nama dalam fotocopy KTP adalah nama orang lain, tandatangan dalam fotocopy KTP hampir sama semua; -----

Bahwa Para Penggugat diberikan waktu oleh Tergugat untuk menambah jumlah dukungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, dimana sesuai ketentuan tersebut Para Penggugat harus menambah jumlah dukungan dua kali lipat dari jumlah akumulasi dukungan yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan hasil verifikasi di tingkat PPD yaitu jumlah penduduk 154.397 jiwa, jumlah pemilih 91.101 pemilih. Akumulasi dukungan, jumlah dukungan 154.397 X 6,5 %



= 10.036 jiwa, jumlah dukungan yang sah sesuai hasil verifikasi adalah 2.197, jadi 2×7.839 orang = 15.678 orang, jadi Para Penggugat harus menambah jumlah dukungan sebanyak 15.678 orang, namun jumlah syarat dukungan tersebut tidak dipenuhi oleh Para Penggugat, jadi jelas Tergugat tidak pernah merugikan Para Penggugat, namun Para Penggugat yang tidak menggunakan haknya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Tergugat; -----

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak melengkapi syarat dukungan yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditetapkan oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, Para Penggugat dianggap mengundurkan diri dari pencalonan perseorangan, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim menolak dalil gugatan Para Penggugat; -----

4. Bahwa jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 2 (dua), poin 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) sudah sangat jelas sesuai dengan hasil verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan Para Penggugat yang memenuhi syarat dukungan hanya sejumlah 2.197 orang, jadi tidak memenuhi syarat prosentase dukungan 6,5 % dari jumlah penduduk 154.397 jiwa, jumlah pemilih 91.102 pemilih, Akumulasi dukungan jumlah dukungan $154.397 \times 6,5 \% = 10.036$ jiwa dari 10 (sepuluh) distrik yang ada di Kabupaten Paniai, dimana seharusnya Para Penggugat harus mendapat jumlah dukungan yang memenuhi syarat yaitu 154.397 jiwa $\times 6,5 \% = 10.036$ orang, namun sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan di tingkat PPD di 10 (sepuluh) distrik sesuai dengan berkas dukungan yang diajukan oleh Para Penggugat, dari jumlah dukungan kepada Para Penggugat yang memenuhi syarat hanya 2.197 orang, hal ini berdasarkan Berita Acara Nomor: BA.35/KPU-PAN/II/2012, tanggal 17 Februari 2012, rapat pleno tentang hasil verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan perseorangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai dimana Para Penggugat mengajukan dukungan 16.762 orang,



memenuhi syarat dukungan 2.197 orang, yang tidak memenuhi syarat 14.565 orang, untuk itu berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, sudah patut menurut hukum apabila Majelis Hakim menolak dalil Para Penggugat; -----

5. Bahwa jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 (enam) poin 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: BA.35/KPU-PAN/II/2012, tanggal 17 Februari 2012, rapat pleno tentang hasil verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan perseorangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai, Para Penggugat mengajukan dukungan 16.762 orang, sesuai dengan hasil verifikasi di tingkat PPD yang memenuhi syarat dukungan hanya 2.197 orang, yang tidak memenuhi syarat dukungan 14.565 orang, yang tidak memenuhi syarat dukungan disebabkan oleh karena berkas fotocopy KTP dukungan yang diajukan Para Penggugat masa berlakunya sudah habis, dalam fotocopy KTP nomor KTP sama, foto yang tercantum dalam KTP berbeda dengan nama dalam foto copy KTP, sampai ada foto seorang anggota KPU Kabupaten Paniai atas nama ICE GIYAI, namun nama yang tercantum dalam fotocopy KTP atas nama orang lain, juga ada foto staf KPU Kabupaten Paniai tapi nama dalam fotocopy KTP adalah nama orang lain, tandatangan dalam fotocopy KTP hampir sama semua, dengan dasar verifikasi tersebut, maka Para Penggugat tidak memenuhi syarat karena hanya mendapat dukungan yang memenuhi syarat 2.197 orang, jadi tidak memenuhi syarat prosentase dukungan 6,5 % dari jumlah penduduk 154.397 jiwa di Kabupaten Paniai dan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Tergugat, Para Penggugat diberikan waktu untuk melengkapi berkas jumlah syarat dukungan sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, yaitu Para Penggugat harus menambah jumlah dukungan dua kali lipat dari jumlah dukungan yang diajukan oleh Para Penggugat yang tidak memenuhi syarat, namun hal



ini tidak dilakukan oleh Para Penggugat sampai batas waktu yang ditetapkan oleh Tergugat, untuk itu Para Penggugat dianggap gugur, jadi jelas bahwa Tergugat sama sekali tidak merugikan Para Penggugat, karena Para Penggugat sendiri yang tidak menggunakan waktu untuk menambah jumlah dukungan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan; -

Bahwa oleh karena dalil Para Penggugat tidak berdasarkan fakta hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim menolak dalil gugatan Para Penggugat;

6. Bahwa jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 7 (tujuh) poin 13 (tiga belas), 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) bahwa dalam rapat pleno tentang hasil verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan perseorangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai sesuai dengan Berita Acara Nomor: BA.35/KPU-PAN/II/2012, tanggal 17 Februari 2012, Tergugat telah melakukan pleno secara terbuka yang dihadiri oleh 8 (delapan) pasangan calon perseorangan, termasuk Para Penggugat pada waktu rapat pleno secara terbuka juga hadir menyaksikan, dan Para Penggugat tidak lolos verifikasi karena tidak memenuhi syarat prosentase dukungan 6,5 % dari jumlah penduduk 154.397 jiwa, jumlah pemilih 91.102 pemilih, Akumulasi dukungan jumlah dukungan $154.397 \times 6,5 \% = 10.036$ jiwa dari 10 (sepuluh) distrik yang ada di Kabupaten Paniai, dimana seharusnya Para Penggugat harus mendapat jumlah dukungan yang memenuhi syarat yaitu $154.397 \text{ jiwa} \times 6,5 \% = 10.036$ orang, namun sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan di tingkat PPD di 10 (sepuluh) distrik sesuai dengan berkas dukungan yang diajukan oleh Para Penggugat, dari jumlah dukungan kepada Para Penggugat yang memenuhi syarat hanya 2.197 orang dan 14.565 orang yang tidak memenuhi syarat dukungan, karena pemalsuan tanda tangan, pemalsuan identitas diri dalam fotocopy yang diajukan sebagai dukungan Para Penggugat, dimana tidak pidana tersebut akan dilaporkan secara pidana oleh Tergugat di Polres Paniai;-----



Bahwa karena dalil-dalil Para Penggugat tidak berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim menolak dalil-dalil Para Penggugat; -----

7. Bahwa jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 7 (tujuh) poin 15 (lima belas), 16 (enam belas), 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) bahwa dalil-dalil Para Penggugat tersebut sudah dijawab oleh Tergugat, pada jawaban Tergugat pada poin-poin tersebut di atas, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat karena tidak berdasar hukum; -----
8. Bahwa jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 8 (delapan) poin 19 (sembilan belas) dan 20 (dua puluh) bahwa keputusan Nomor: 20 Tahun 2012, diterbitkan oleh Tergugat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, untuk itu dalil-dalil Para Penggugat mohon ditolak oleh Majelis Hakim; -----
9. Bahwa jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 8 (delapan) dan 9 (sembilan), bahwa penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak mempunyai dasar hukum berdasarkan ketentuan hukum Peradilan Tata Usaha Negara, karena kepentingan Para Penggugat tidak dirugikan dalam keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor: 20 Tahun 2012, tanggal 14 April 2012, tentang penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai tahun 2012 - 2017, jadi atas penundaan tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b;

Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan



sengketa Tata Usaha Negara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima eksepsi Tergugat; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----

II. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya; -----
2. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya; -----
3. Menyatakan sah Surat Keputusan Nomor: 20 Tahun 2012, tanggal 24 April 2012 tentang penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai tahun 2012 - 2017; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat; -----
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

III. DALAM PENUNDAAN: -----

1. Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Bahwa Surat Keputusan Nomor: 20 Tahun 2012, tanggal 24 April 2012 tentang penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai tahun 2012 - 2017, dan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b dinyatakan bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a: Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat



mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, bahwa oleh karena kepentingan Para Penggugat tidak dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Nomor: 20 Tahun 2012, tanggal 24 April 2012 tentang penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai tahun 2012 - 2017, maka mohon kepada Majelis Hakim menolak permohonan penetapan penundaan yang diajukan Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik tertanggal 30 Mei 2012 dan Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 31 Mei 2012. Pada pokoknya masing-masing pihak tetap bertahan pada dalil gugatan dan dalil jawaban; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, dengan perincian sebagai berikut :-----

1.	P- :	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 20 Tahun 2012 tertanggal 24 April tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2.	P- :	Tanda Bukti Pengambilan Formulir Calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3.	P- :	Berita Acara Penerimaan Berkas Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012



		tertanggal 12 Januari 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4.	P- :	Tanda Bukti Pengembalian Berkas Hasil Penelitian verifikasi administrasi untuk melengkapi atau memperbaiki daftar nama dukungan surat keterangan berdomisili, KTP atau dokumen lainnya kepada calon Perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5.	P- :	Hasil Rekapitulasi Jumlah dukungan 10 Distrik atas nama Calon Bupati Hasil Perbaikan dukungan pada tanggal 14 Februari 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6.	P- :	Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah dukungan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai ditingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) tanggal 07 Februari 2012 di Distrik Paniai Timur (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
7.	P- :	Surat Pernyataan dari Ketua Panitia Pemilihan Distrik Paniai Timur tanggal 19 Maret 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
8.	P-8 :	Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah dukungan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai ditingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai tertanggal 17 Februari 2012 di Distrik Paniai Timur (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
9.	P- :	Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah dukungan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai ditingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) tanggal 07 Februari 2012 di Distrik Yatamo (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
10.	P- :	Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah dukungan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala



		Daerah Kabupaten Paniai ditingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) tanggal 08 Februari 2012 di Distrik Paniai Barat (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
11.	P-1 :	Surat Panitia Pengawas Pemilukada kabupaten Paniai Nomor : 24/Panwaslukada-PNI/02/2012, Perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilukada tanggal 20 Februari 2012 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
12.	P-2 :	Model B -KWK.KPU daftar Nama - nama Pendukung pasangan Calon Kepala Daerah atas nama Martinus Yogi dan Mathias Mabi Gobai di Distrik Paniai Timur tanggal 09 Januari 2012, dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pendukung (fotocopy sesuai dengan aslinya, lampiran sesuai dengan fotocopynya);-----
13.	P-3 :	Model B -KWK.KPU daftar Nama -nama Pendukung pasangan Calon Kepala Daerah atas nama Martinus Yogi dan Mathias Mabi Gobai di Distrik Paniai Barat (12 Kampung) tanggal 09 Januari 2012, dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pendukung (fotocopy sesuai dengan aslinya, lampiran sesuai dengan fotocopynya);-----
14.	P-4 :	Model B -KWK.KPU daftar Nama - nama Pendukung pasangan Calon Kepala Daerah atas nama Martinus Yogi dan Mathias Mabi Gobai di Distrik Yatamo (4 Kampung) tanggal 09 Januari 2012, dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pendukung (fotocopy sesuai dengan aslinya, lampiran sesuai dengan fotocopynya)-----
15.	P-5 :	Model B -KWK.KPU daftar Nama - Nama Pendukung pasangan Calon Kepala Daerah atas nama Martinus Yogi dan Mathias Mabi Gobai di Distrik Ekadide (5 Kampung) tanggal 09 Januari 2012, dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pendukung (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
16.	P-6 :	Model B -KWK.KPU daftar Nama - Nama Pendukung pasangan Calon Kepala Daerah atas nama Martinus Yogi



		dan Mathias Mabi Gobai di Distrik Kebo (8 Kampung) tanggal 09 Januari 2012, dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pendukung (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
17.	P-7 :	Model B -KWK.KPU daftar Nama - Nama Pendukung pasangan Calon Kepala Daerah atas nama Martinus Yogi dan Mathias Mabi Gobai di Distrik Siriwo (1 Kampung) tanggal 09 Januari 2012, dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pendukung (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
18.	P-8 :	Model B -KWK.KPU daftar Nama - Nama Pendukung pasangan Calon Kepala Daerah atas nama Martinus Yogi dan Mathias Mabi Gobai di Distrik Bogobaida (2 Kampung) tanggal 09 Januari 2012, dan Fotocopy Surat Keterangan Domisili (Fotocopy sesuai dengan aslinya, lampiran sesuai dengan fotocopynya);-----
19.	P-9 :	Model B -KWK.KPU daftar Nama - Nama Pendukung pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Martinus Yogi dan Mathias Mabi Gobai di Distrik Bibida (2 Kampung) tanggal 09 Januari 2012, dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pendukung (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);
20.	P- :	Model B - KWK.KPU daftar Nama -Nama Pendukung pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Martinus Yogi dan Mathias Mabi Gobai di Distrik Duma Dama (2 Kampung) tanggal 09 Januari 2012, dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendukung (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
21.	P- :	Model B -KWK.KPU daftar Nama -Nama Pendukung pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Martinus Yogi dan Mathias Mabi Gobai di Distrik Agadide (5 Kampung) tanggal 09 Januari 2012, dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pendukung (Fotocopy sesuai dengan fotocopynya);---



Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di Persidangan yang memberikan keterangannya dibawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi : Desepianus Beni Kadepa:-----

- bahwa saksi adalah salah satu anggota Tim Kerja Para Penggugat, khusus untuk mengumpulkan data pendukung di Distrik Bogobaida;-----
- bahwa saksi ikut dengan Para Penggugat mendaftar di KPU Kabupaten Paniai pada tanggal 3 Januari 2012; -----
- bahwa saksi mengetahui dukungan awal kepada Para Penggugat adalah 13.344 orang dan setelah ada perbaikan dokumen data pendukung jumlah dukungan Para Penggugat menjadi 13.049 orang; -----
- bahwa saksi mengetahui untuk melengkapi berkas dukungan KPU memberikan waktu dari tanggal 14 Januari 2012 sampai tanggal 19 Januari 2012; -----
- bahwa saksi mengetahui, Para Penggugat mengembalikan berkas dukungan yang telah diperbaiki pada tanggal 19 Januari 2012; ---
- bahwa saksi mengetahui untuk lolos dari calon perseorangan harus memenuhi prosentase 6,5 % jumlah penduduk atau sebesar 10.036 orang; -----
- bahwa saksi mengetahui seharusnya Para Penggugat lolos dan tidak mengetahui alasan KPU tidak meloloskan Para Penggugat; --
- bahwa saksi mengetahui jumlah dukungan Para Penggugat di Distrik Kebo adalah 1.137 orang dan di Distrik Paniai Timur adalah 2.579 orang; -----
- bahwa saksi mengetahui jumlah dukungan Para Penggugat yang dianggap sah oleh KPU adalah 2.032 setelah keluar hasil rekapan KPU di Distrik Paniai Timur; -----
- bahwa saksi tidak mengetahui jumlah/hasil rekapan dukungan Para Penggugat di distrik-distrik lainnya; -----
- bahwa saksi mengakui benar bukti P-6, bahwa jumlah dukungan sah Para Penggugat di Distrik Paniai Timur adalah 2.032 orang; ---



- bahwa saksi tidak mengetahui bukti P-8, Para Penggugat mengajukan dukungan sebanyak 16.762 orang; -----
- bahwa saksi mengetahui setelah tanggal 19 Januari 2012 Para Penggugat tidak mengajukan dukungan tambahan ke KPU Kabupaten Paniai; -----
- bahwa saksi tidak mengetahui jadwal tahapan Pemilu pada Kabupaten Paniai; -----

2. Saksi : AGUSTINUS YOGI:-----

- bahwa saksi adalah salah satu anggota tim kerja Para Penggugat, khusus untuk mengumpulkan data pendukung Para Penggugat di Distrik Agadide;-----
- bahwa saksi ikut dengan Para Penggugat mendaftar di KPU Kabupaten Paniai pada tanggal 3 Januari 2012; -----
- bahwa saksi mengetahui dukungan awal kepada Para Penggugat adalah 13.344 orang dan setelah ada perbaikan dokumen data pendukung jumlah dukungan Para Penggugat menjadi 13.049 orang;-----
- bahwa saksi mengetahui jumlah dukungan untuk Para Penggugat di Distrik Agadide semula 372 orang dan setelah diperbaiki menjadi 353 orang; -----
- bahwa saksi tidak mengetahui alasan KPU tidak meloloskan Para Penggugat padahal dukungan untuk Para Penggugat telah memenuhi syarat yaitu 13.049 orang; -----
- bahwa saksi mengakui benar bukti P-6, bahwa jumlah dukungan sah Para Penggugat di Distrik Paniai Timur adalah 2.032 orang; ---
- bahwa saksi tidak mengetahui bukti P-8, Para Penggugat mengajukan dukungan sebanyak 16.762 orang; -----
- bahwa saksi mengetahui jumlah dukungan Para Penggugat yang dianggap sah oleh KPU adalah 2.032 di Distrik Paniai Timur pada tanggal 19 Februari 2012; -----
- bahwa saksi mengetahui setelah tanggal 19 Februari 2012 Para Penggugat tidak mengajukan dukungan tambahan ke KPU Kabupaten Paniai; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermaterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, dengan perincian sebagai berikut :-----

1.	T- :	Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 20 tahun 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai, Periode 2012-2017, tanggal 24 April 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2.	T- :	Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 01 tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai, Periode 2012-2017, tanggal 01 Desember 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3.	T- :	Berita Acara Nomor BA.35/KPU-PAN/II/2012, Rapat Pleno tentang hasil Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap dukungan bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di tingkat KPU tanggal 17 Februari 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4.	T- :	Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Paniai tanggal 17 Februari 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5.	T- :	Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) tanggal 17 Februari 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6.	T- :	Penyampaian perbaikan/tambahan jumlah dukungan calon Perseorangan Nomor 024/KPU-PAN/II/2012, tanggal 18



		Februari 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
7.	T-7 :	Salinan Putusan No. 07/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 16 April 2012;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi di Persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;--

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan namun para pihak tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan *in litis* ;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah dapat mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 20 Tahun 2012, Tanggal 24 April 2012, Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Daerah Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 (vide Bukti P-1 = Bukti T-1) ;-----

Menimbang bahwa alasan Penggugat dalam mengajukan sengketa *in casu* pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas penyelenggara Pemilu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selain tuntutan Para Penggugat agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*, Para Pengugat juga memohon agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang dan rekapitulasi dukungan terhadap 10 (sepuluh) distrik se kabupaten Paniai terhadap dokumen dukungan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 29 Mei 2012, yang mana didalam jawaban tersebut termuat mengenai eksepsi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat ternyata memuat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut ; -----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya adalah didasarkan pada alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Penggugat telah menggugat Tergugat dengan obyek gugatan Berita Acara Nomor : BA.35/KPU-PAN/II/2012, tanggal 17 Februari 2012, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 07/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 16 April 2012, dengan amar putusan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara yang di dalilkan oleh Para Penggugat sekarang ini dalam gugatannya yaitu Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor : 20 Tahun 2012, tanggal 24 April 2012, tentang penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai tahun



2012-2017, dalam keputusan tersebut jelas tidak merugikan Para Penggugat karena Para Penggugat pada waktu dilakukan verifikasi jumlah dukungan diberikan kesempatan oleh Tergugat untuk melengkapi jumlah dukungan yang masih kurang, untuk memenuhi jumlah akumulasi dukungan yaitu jumlah dukungan $154.397 \times 6,5 \% = 10.036$ Jiwa, namun Para Penggugat tidak menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Tergugat sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, dan Para Penggugat lebih memilih untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.;

- Bahwa oleh karena objek gugatan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara Para Penggugat, bertentangan dengan ketentuan pasal 1 angka (9) dan pasai 53 ayat (1), Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menolak gugatan Para Penggugat atau gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi *a quo* adalah Eksepsi Lain-lain yang dapat diputus bersama dengan pokok sengketanya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat seperti yang terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pada intinya eksepsi Tergugat menguraikan tentang Gugatan Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka (9) dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya yang diajukan oleh Para Penggugat pada intinya menyangkal eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Eksepsi dan Jawabannya, Tergugat telah membuktikan bukti T-3 berupa Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : BA. 35/KPU-PAN/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Rapat Pleno Tentang Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan perseorangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai ditingkat KPU Kabupaten Paniai; bukti T-6 berupa Surat Nomor 024/KPU-PAN/II/2012 tertanggal 18 Februari 2012 Perihal Penyampaian Perbaikan/Tambahan Jumlah dukungan Calon Perseorangan dan Bukti T-7 berupa Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 07/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 16 April 2012;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti terkait dalil eksepsi Tergugat dan sangkalan Eksepsi Tergugat Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha menentukan bahwa :-----

“keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah dirubah melalui Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka dapat disimpulkan bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara yang dapat digugat harus memenuhi unsur-unsur kumulatif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah* sudah jelas mengatur tentang tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dalam melaksanakan PEMILUKADA. Bahwa secara normatif, pentahapan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sehingga KPU Kabupaten Paniai dapat menerbitkan suatu keputusan antara lain keputusan tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Penetapan Penarikan Nomor Urut Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan penetapan lain sesuai dengan aturan teknisnya ;

Menimbang, bahwa penetapan-penetapan seperti yang diuraikan diatas merupakan penetapan yang merupakan perbuatan hukum Badan Tata Usaha Negara dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, dimana dalam setiap pentahapan yang disahkan melalui suatu penetapan tertulis dapat menempatkan satu atau beberapa pasangan calon untuk terus maju dan/atau dapat menolak pasangan calon tersebut ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa :-----

“seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan yang berkaitan secara nyata terkait erat dengan objek sengketa dan kepentingan dalam hal proses dimana dalam penerbitan objek sengketa, seseorang atau badan hukum perdata dinyatakan dengan keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung ;-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 *a quo*, setelah Tergugat melaksanakan penelitian administrasi, Tergugat diwajibkan melakukan verifikasi administrasi maupun faktual sampai dengan menerbitkan Keputusan tentang Pasangan Calon yang menjadi Peserta Pemilukada;-----

Menimbang, bahwa berita acara Nomor : BA. 35/KPU-PAN/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Rapat Pleno Tentang Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan perseorangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paniai ditingkat KPU Kabupaten Paniai pada point 5 menyatakan tahapan verifikasi dan faktual terhadap 8 (delapan) pasangan calon perseorangan yang telah memenuhi ketentuan prosentase adalah sebanyak 3 (tiga) pasangan calon perseorangan sedangkan 5 (lima) pasangan calon perseorangan tidak memenuhi prosentase jumlah dukungan sedangkan pada bagian lampiran menyatakan bahwa Para Penggugat tercantum sebagai bakal pasangan calon pada urutan ke 7 dengan jumlah dukungan suara sah 2.197 serta prosentase 1,42 % di 7 distrik dengan prosentase 70 % dengan keterangan TDK MS, dan nomor urut VIII (vide bukti T-3);-----

Menimbang, bahwa berita acara sebagaimana tersebut diatas oleh Para Penggugat telah dijadikan objek gugatan dalam perkara dengan register Nomor 07/G.TUN/2012/PTUN.JPR, yang kemudian Tergugat mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan bahwa objek gugatan tidak memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 khususnya unsur bersifat final, selanjutnya Putusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut(vide bukti T-7);-----

Menimbang, bahwa amar Putusan Perkara 07/G.TUN/2012/PTUN.JPR yang menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima yang didasarkan pada eksepsi Tergugat menyangkut Surat Keputusan objek sengketa yakni Berita Acara Nomor BA. 35/KPU-PAN/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Rapat Pleno Tentang Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah Dukungan Bakal Pasangan Perseorangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai ditingkat KPU Kabupaten Paniai belum bersifat final karena belum berakibat hukum bagi para penggugat oleh karena belum ada penetapan (vide Bukti T-7) maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud penetapan sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah surat keputusan menyangkut Penetapan Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai yang dalam hal ini Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 20 Tahun 2012, tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai tahun 2012 - 2017 *in casu* objek sengketa (vide bukti P-1 = T-1);-----

Menimbang, bahwa kualitas seseorang untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berdasarkan ada tidaknya kepentingannya terhadap objek sengketa yang dipertimbangkan berdasarkan kepentingan orang tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha ;-----

Menimbang bahwa Para Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 dari unsur Perseorangan/independen yang telah menyerahkan berkas pada tanggal 12 Januari 2012 kepada Tergugat (vide bukti P-3);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas yang masuk tersebut, Tergugat telah meneliti administrasinya dan menerbitkan Berita Acara Nomor : BA. 35/KPU-PAN/II/2012 Berita Acara Nomor : BA.35/KPU-PAN/II/2012, tanggal 17 Februari 2012, rapat pleno tentang hasil verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan perseorangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Paniai di tingkat KPU Kabupaten Paniai (vide bukti T-3);-----

Menimbang, bahwa dari keterlibatan Para Penggugat sejak memasukan berkasnya tanggal 12 Januari 2012 sebagaimana yang diuraikan diatas yang dihubungkan dengan objek sengketa, maka haruslah dipahami sebagai rangkaian peristiwa hukum yang diawali dengan perbuatan hukum Para Pihak dimana satu sisi menempatkan Para Penggugat sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilukada dan disisi lain Tergugat sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Paniai itu sendiri bahwa perbuatan hukum mana telah menimbulkan akibat hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian hubungan hukum antara Para Pihak yang bersengketa *in litis*, merupakan hubungan kausalitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang apabila salah satu pihak merasa dirugikan atas akibat hukum yang ditimbulkan kemudian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil eksepsinya, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut, menurut hukum haruslah ditolak untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan, Bukti Surat dan keterangan Saksi dan kesimpulan dari Para Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Bukti Surat dan Kesimpulan dari Tergugat, berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*dominus litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang relevan sebagai bahan pertimbangan sedangkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak relevan dikesampingkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji dan/atau menilai penerbitan objek sengketa *in casu*, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa telah merugikan kepentingan Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak ditetapkan sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012 ;-----
- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *aquo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku Khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 dan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilu;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya yang tertuang dalam jawabannya tertanggal 29 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21 dan 2 (dua) orang saksi atas nama DESEPIANUS BENI KADEPA dan AGUSTINUS YOGI; sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 ;-----

Menimbang, bahwa pengujian dan/atau penilaian terhadap objek sengketa *in casu* adalah dengan mempertimbangkannya dari segi kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat *in casu* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai, terhadap hal tersebut tidak dibantah oleh para pihak, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan telaah yuridis terhadap kewenangan penerbitan objek sengketa sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4), KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2010 tentang *Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten/Kota melakukan pelaksanaan regulasi



dalam bentuk keputusan salah satunya adalah Penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menentukan : -----

Berdasarkan hasil penelitian, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai secara yuridis berwenang menerbitkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa *in casu* dari segi prosedural dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa prosedur/mekanisme pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya mengenai uraian tahapan Pencalonan dari Pasangan Bakal Calon Perseorangan diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang *Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* Pasal 6 pada pokoknya menentukan sebagai berikut :-----

1. *Pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, :-----*
2. *Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan ;-----*
3. *Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan/atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk calon perseorangan ;-----*
4. *Pemberitahuan/penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dan calon perseorangan;-----*
5. *Pengumuman Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan ;-----*



6. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan ;-----
7. Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk calon perseorangan ;-----
8. Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan ;-----
9. Penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau KPU Provinsi dibantu PPS dan PPK ;-----
- 10.

Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang ;-----

11.

Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota ;-----

12.

Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan; dan --

13.

Penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon.-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu prosedur/mechanisme sebagaimana ditentukan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 *a quo*, Majelis Hakim menyusun rangkaian peristiwa hukum berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, yang terungkap menjadi fakta-fakta hukum di Persidangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengeluarkan penetapan mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 yang termuat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 01 Tahun 2011 Tanggal 01 Desember 2011 Tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017 (Bukti T-2) ;--



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 01 Tahun 2011 (Bukti T-2) tersebut di atas jadwal pengumuman dan/atau penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan ditentukan pada tanggal 02 - 06 Januari 2012 (5 hari), dan Para Penggugat telah mengambil formulir calon perseorangan pada tanggal 03 Januari 2012 (vide Bukti P-2), selanjutnya Para Penggugat menyerahkan formulir berkas calon perseorangan kepala daerah dan wakil kepala daerah kab. Paniai periode 2012 - 2017 sebagaimana termuat dalam berita acara Nomor : BA.003/KPU-PAN/I/2012 pada tanggal 12 Januari 2012 (vide bukti P-3);-----

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut pelaksanaan verifikasi dan rekapitulasi diatur dalam pasal 59 A undang -undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan daerah;-----

Pasal 59A-----

- (2) Verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dilakukan oleh KPU kabupaten/kota yang dibantu oleh PPK dan PPS;-----
- (3) Bakal pasangan calon perseorangan untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota menyerahkan daftar dukungan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.-----
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan diserahkan;-----
- (6) Hasil verifikasi dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara, yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada bakal pasangan calon;-----
- (7) PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.-----
- (8) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU kabupaten/kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada bakal pasangan calon;-----
- (9) Dalam pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dipergunakan oleh bakal pasangan calon dari perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan;-----

Bahwa ketentuan menyangkut Tata Cara Verifikasi Dukungan Bakal Calon dari Perseorangan lebih lanjut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan



Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah khususnya pada Paragraf kedua yang menentukan sebagai berikut :-----

Pasal 27-----

- (1) PPS setelah menerima pemberitahuan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan persyaratan rekapitulasi dukungan beserta lampirannya dari bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, segera melaksanakan verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan penyusunan berita acara verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak 1 (satu) hari setelah dokumen dukungan diserahkan oleh bakal pasangan calon.-----
- (2) Sejak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendukung pasangan calon tidak dapat menarik kembali dukungannya terhadap bakal pasangan calon perseorangan.-----
- (3) Apabila seorang atau lebih pendukung menarik dukungan sejak penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penarikan dukungan tersebut tidak mempengaruhi terhadap jumlah dukungan.-----

Pasal 28-----

- (1) Verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan melalui verifikasi administrasi dan faktual (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dengan meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung, nomor KTP/NIK atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah lurah/kepala desa atau sebutan lainnya, alamat, tanda tangan atau cap jempol masing-masing pendukung, dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.-----
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila :-----
 - a. ditemukan ketidakbenaran data, nama pendukung dikeluarkan dari daftar dukungan;-----
 - b. pendukung menarik kembali dukungan yang telah diberikan kepada pasangan calon tertentu, nama pendukung yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar dukungan;-----
 - c. ditemukan berupa dukungan ganda, nama pendukung ganda tersebut dihapus;-----
 - d. dalam surat dukungan ditemukan nama dan tanda tangan pendukung, dan berisi lampiran identitas kependudukan yang masa berlakunya telah berakhir sebelum batas akhir penyerahan daftar dukungan, nama pendukung dikeluarkan dari daftar dukungan;-----
 - e. dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung, nama pendukung dikeluarkan dari daftar dukungan;-----
 - f. ditemukan berulang-ulang nama pendukung yang berbeda, tetapi menggunakan nomor kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan yang sama, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan;-----



- g. ditemukan surat dukungan kolektif tanpa materai, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku;-----
- h. ditemukan surat dukungan kolektif yang tidak berisi tanda tangan asli pasangan calon, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku;-----
- i. ditemukan surat dukungan yang tidak dilampiri identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret;-----
- j. ditemukan nama pendukung dalam lembar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam fotokopi identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan;-----
- k. ditemukan fotokopi identitas kependudukan yang beralamat di desa/kelurahan yang berbeda dengan lokasi PPS yang bersangkutan, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan;-----
- l. ditemukan pengisian data pendukung yang tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b angka 4), nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan.-----

Pasal 29-----

- (1) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan setelah verifikasi administrasi selesai, yaitu melaksanakan kegiatan pencocokan dan penelitian mengenai kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan.-----
- (2) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari, dengan mencocokkan dan meneliti secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung bakal pasangan calon atau dengan mengumpulkan para pendukung pada tanggal dan waktu yang sama atau mendatangi alamat pendukung, untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon.-----
- (3) Dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila dalam daftar nama pendukung terdapat nama yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon, pendukung yang bersangkutan mengisi formulir Model B 8-KWKKPU PERSEORANGAN, dan namanya dicoret dari daftar dukungan serta tidak dapat diganti.-----
- (4) PPS dalam melakukan verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengundang seluruh pendukung di desa/kelurahan, pada tempat dan waktu yang telah ditentukan, untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan tersebut, berkoordinasi dengan tim kampanye pasangan calon.-----
- (5) Apabila tim kampanye pasangan calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang diverifikasi faktual adalah pendukung yang hadir, dan pendukung yang tidak hadir, diberi kesempatan untuk datang langsung ke petugas PPS untuk membuktikannya paling lama 3 (tiga) hari sebelum batas akhir verifikasi faktual, serta apabila sampai dengan batas waktu tersebut pendukung tidak hadir, dinyatakan tidak memenuhi syarat.-----
- (6) Apabila pendukung tidak memberikan dukungan terhadap pasangan calon tertentu, tetapi pendukung tersebut tidak bersedia mengisi formulir Model B 8-KWK-KPU PERSEORANGAN, dukungan tetap dinyatakan memenuhi syarat.-----



- (7) PPS dapat meminta kepada pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli apabila terdapat bukti fotokopi identitas yang disertakan meragukan-----
- (8) Apabila ternyata alamat yang dicantumkan fiktif dan tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat;-----
- (9) Dalam pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS dapat mengangkat petugas verifikasi dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.-----

Pasal 31-----

- (1) Hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir verifikasi.-
- (2) Berita Acara hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :-----
 - a. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon;-----
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;-----
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.-----

Pasal 32-----

- (1) PPK setelah menerima berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi.-----
- (2) Verifikasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan.--
- (3) Verifikasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan lampirannya diterima dari PPS.-----
- (4) Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung.-----
- (5) PPK dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS, dan apabila ditemukan, dilakukan pencoretan terhadap dukungan dimaksud.-----
- (6) Apabila PPK menemukan nama pendukung yang sama, namun nomor KTP atau nomor dokumen kependudukan berbeda, nama pendukung tersebut dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, setelah dilakukan pembuktian dengan bantuan PPS.-----
- (7) Setelah melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), PPK segera melakukan rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon.-----
- (8) Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK.-----



- (9) Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :-----
 - a. 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon yang digunakan oleh bakal pasangan calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;-----
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk setiap bakal pasangan calon, dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;-----
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Paniai tanggal 17 Februari 2012 dinyatakan bahwa jumlah pendukung hasil rekapitulasi PPD yang diajukan oleh bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai sejumlah 16.162 orang yang memenuhi syarat sejumlah 2.197 sedangkan yang tidak memenuhi syarat sejumlah 13.965 orang (vide bukti P - 8 = T-4), sedangkan Para Penggugat menyatakan dari hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh tim kerja Para Penggugat tertanggal 21 Februari 2012 disebutkan bahwa jumlah dukungan awal pada 10 Distrik sejumlah 13.344, jumlah perbaikan dukungan 13.049, jumlah yang belum memenuhi syarat sejumlah 193 (vide bukti P -) dan diperkuat oleh keterangan saksi Desepianus Beni Kadepa (vide berita acara persidangan tanggal 11 Juni 2012);-----

Bahwa dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 8 menentukan:-----

Ayat :-----

- (2) Bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, apabila memenuhi syarat dukungan, dengan ketentuan :-----
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling rendah 6,5% (enam koma lima per seratus);-----
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling rendah 5% (lima per seratus);-----



- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling rendah 4% (empat per seratus); dan-----
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling rendah 3% (tiga per seratus).-----
- (3) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.-----
- (4) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.-----
- (5) Untuk keperluan penetapan syarat paling sedikit jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan paling sedikit jumlah dukungan dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota, untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang bersangkutan sebelum pendaftaran pasangan calon.-----
- (6) Untuk penyusunan Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota mendasarkan pada jumlah penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota pada tanggal Keputusan tersebut diterbitkan atas permintaan tertulis KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.-----
- (7) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----
- (8) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi :-----
- a. Kartu Keluarga ; atau-----
- b. Pasport ; atau-----
- c. Dokumen kependudukan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- (9) Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari dan tanggal pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa telah mengajukan dukungan dokumen sebanyak 13.344 jiwa dengan disertai tanda tangan dan atau cap jempol asli pendukung serta identitas diri atau KTP yang masih berlaku namun hal ini tidak dilakukan verifikasi sebagaimana mestinya;-----



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa berdasarkan perhitungan jumlah penduduk Kabupaten Paniai yang dikalikan dengan 6,5%, maka jumlah dukungan terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan/independen harus mencapai 10.036, namun sesuai dengan berkas dukungan yang diajukan oleh Para Penggugat yang dilakukan ditingkat PPD di 10 (sepuluh) Distrik yang memenuhi syarat hanya 2.197 orang berdasarkan Berita Acara Nomor : BA.35/KPU-PAN/II/2012, tanggal 17 Februari 2012 Rapat Pleno tentang hasil Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai dimana Para Penggugat mengajukan dukungan 16.762 orang, memenuhi syarat dukungan 2.197 orang, yang tidak memenuhi syarat 14.565 orang;-----

Menimbang, bahwa dukungan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam berkas dukungan adalah sebagai berikut : Distrik Paniai Timur sebanyak 2585 dukungan (bukti P-12), Distrik Paniai Barat (Obano) sebanyak 2100 dukungan (bukti P-13), Distrik Yatamo sebanyak 2552 dukungan (bukti P-14), Distrik Ekadide sebanyak 986 dukungan (Bukti P-15), Distrik Tebo sebanyak 1163 dukungan (Bukti P-16), Distrik Siriwo sebanyak 96 dukungan (Bukti P-17), Distrik Bogobaida sebanyak 2359 dukungan (Bukti P-18), Distrik Bibida sebanyak 101 dukungan (Bukti P-19), Distrik Duma dama sebanyak 306 dukungan (Bukti P-20), dan Distrik Agadide sebanyak 446 dukungan (Bukti P-21), keterangan saksi dari para Penggugat yakni DESEPIANUS BENI KADEPA dan AGUSTINUS YOGI menyatakan bahwa Para Penggugat didukung oleh 13.344 dukungan dari 10 Distrik di Kabupaten Paniai (vide berita acara persidangan tertanggal 11 Juni 2012);-----

Menimbang, bahwa dari persidangan ditemukan fakta hukum berupa adanya dukungan sebanyak 13.344 dukungan dari 10 Distrik di Kabupaten Paniai ; bahwa sesuai dengan keterangan Tergugat Jumlah dukungan minimal 6,5% atau sebanyak 10.036 dukungan, maka dukungan bagi Para Penggugat sebanyak 13.344 dukungan dan sebanyak 10 Distrik dari 10 Distrik di Kabupaten Paniai adalah telah



memenuhi syarat untuk di verifikasi faktual dan administrasi maupun rekapitulasi oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak lolos verifikasi karena tidak memenuhi syarat prosentase dukungan 6,5 % dari jumlah penduduk 154.397 jiwa, jumlah pemilih 91.102 pemilih, Akumulasi dukungan jumlah dukungan $154.397 \times 6,5 \% = 10.036$ jiwa dari 10 (sepuluh) distrik yang ada di Kabupaten Paniai, dimana seharusnya Para Penggugat harus mendapat jumlah dukungan yang memenuhi syarat yaitu $154.397 \text{ jiwa} \times 6,5 \% = 10.036$ orang, namun sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan di tingkat PPD di 10 (sepuluh) distrik sesuai dengan berkas dukungan yang diajukan oleh Para Penggugat, dari jumlah dukungan kepada Para Penggugat yang memenuhi syarat hanya 2.197 orang dan 14.565 orang yang tidak memenuhi syarat dukungan, karena pemalsuan tanda tangan, pemalsuan identitas diri dalam fotocopy yang diajukan sebagai dukungan Para Penggugat, dimana tindak pidana tersebut akan dilaporkan secara pidana oleh Tergugat di Polres Paniai;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Para Penggugat atas nama AGUSTINUS YOGI menyatakan bahwa sebagai tim kerja bakal pasangan calon Para Penggugat tidak pernah mengetahui alasan tentang ketidaklolosan bakal pasangan calon para Penggugat dari Tergugat (vide berita acara persidangan tanggal 11 Juni 2012) ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya salinan pemberitahuan hasil verifikasi administrasi maupun faktual yang dilakukan oleh PPS kepada Para Penggugat selaku bakal pasangan calon yang telah mendaftar dan menyerahkan berkas dukungan kecuali pada Distrik Paniai Barat (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta persidangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menyampaikan salinan berita acara hasil verifikasi administrasi dan faktual dari PPS kepada para Penggugat tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 59 A ayat (6) dan ayat (8) Undang - undang Nomor 12 tahun 2008 Jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13



tahun 2010 ; bahwa tindakan *a quo* dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang menyalahi prosedur administrasi ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tentang prosedur penerbitan objek sengketa dan Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa telah menyalahi prosedur yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas telah terbukti adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya berkaitan dengan penolakan Tergugat atas berkas pencalonan Para Penggugat, maka untuk menjamin terlaksananya Pemilihan Umum Kabupaten Paniai secara demokratis dengan pendekatan yuridis, maka tuntutan Para Penggugat untuk menyatakan batal objek sengketa adalah patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka kepada Tergugat diperintahkan pula untuk mencabut objek sengketa in casu ;-----

Menimbang, bahwa petitum poin 4 gugatan Para Penggugat memohon agar Pengadilan Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang dan rekapitulasi dukungan terhadap 10 (sepuluh) distrik sekabupaten Paniai terhadap dokumen dukungan Para Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang dimintakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 16/PEN/2012/PTUN.JPR Tanggal 23 Mei 2012 Tentang Penundaan/Penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 24 April 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, yang mana objek sengketa *in casu* sama dengan Surat Keputusan yang telah ditunda/ditangguhkan *a quo* ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penetapan Penundaan/Penangguhan yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara berlaku secara mengikat kepada pihak-pihak yang berkaitan, maka sesuai dengan Asas *erga omnes* Penetapan Penundaan / Penangguhan *a quo* berlaku pula terhadap sengketa *in casu*, oleh karenanya permohonan penundaan terhadap objek sengketa yang dimohonkan Para Penggugat harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;--

MENGADILI : -----

DALAM PENUNDAAN :-----

Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Tanggal 24 April 2012, Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012 - 2017;-----
3. Memerintahkan Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Tanggal 24 April 2012, Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012 - 2017;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang dan rekapitulasi dukungan terhadap 10 (sepuluh) distrik sekabupaten Paniai terhadap dokumen dukungan Para Penggugat; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,- (*Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Rabu, tanggal 13 Juni 2012 oleh **IMANUEL MOUW, SH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura selaku Hakim Ketua Majelis, **CECKLY J. KEREH, S.H.** dan **DONNY POJA S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUYADI, SH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

CECKLY J. KEREH, S.H.

IMANUEL MOUW, SH.,



t.t.d.

DONNY POJA S.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

SUYADI, SH

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000
2.	Panggilan	Rp. 120.000
3.	Meterai	Rp. 6.000
4.	Redaksi	Rp. 5.000
	Jumlah	Rp. 161.000
		(Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)